

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Praktek melakukan *ngayareh kabin* bagi orang *anjhe'* di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, disebabkan karena dihari perkawinan seseorang ada yang meninggal dunia (warga setempat), maka orang tersebut harus melakukan *nganyareh kabin* pada hari yang lain. Apabila orang tersebut tidak melakukan *nganyareh kabin* akan menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar, seperti halnya menambah parah kondisi orang yang sakit bila dijenguknya.
2. Menurut Hukum Islam praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*, hukumnya adalah *mubah* (boleh). Dalam al-Qur'an maupun hadis tidak dijumpai secara tegas mengenai praktek melakukan *nganyareh kabin* bagi orang *anjhe'*, dengan demikian, hal tersebut ijtihad, melakukan *ta'kidun nikah* bagi orang *anjhe'* hukum sah bahwa memperbarui akad nikah dalam nikah dan selainnya boleh dilakukan yang tujuannya *ta'kidun nikah* bagi pasangan suami istri yang belum melakukan perceraian atau terjadi talak.

B. Saran

Dari hasil yang telah penulis kemukakan dalam pembahasan di atas, penulis mempunyai beberapa saran:

1. Para tokoh masyarakat hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap masalah-masalah perkawinan khususnya yang mengenai ketentuan adat seperti halnya praktek melakukan *Nganyareh Kabin* bagi orang *Anjhe*'.
2. Hendaknya para tokoh Agama dan masyarakat memberikan bimbingan dan pengarahan khususnya pada alasan atau faktor-faktor yang mengakibatkan dari praktek melakukan *Nganyareh kabin* bagi *Anjhe*' tersebut.